

KATA PENGANTAR

Salam damai dan berkat Tuhan yang menyertai akal dan pikiran kita. Puji dan syukur atas karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Memorandum Hukum ini dengan judul:

“TUNTUTAN HUKUM ORANG TUA BALITAN TERHADAP BABYSITTER DI PENITIPAN BAYI BDHP JAKARTA YANG TELAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP RAN”

Memorandum Hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, pada program Kekhususan Hukum Pidana. .

Selesainya Memorandum Hukum ini tidak terlepas dari segala pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Among Jismer Lumban Batu dan Inong Dorlan Boru Regar, telah memberikan bantuan moril maupun materil, doa yang tulus dan perhatian agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan serta setiap tetes keringat, cucuran air mata, dan nasehat untuk kebaikan penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya, atas bimbingan dan arahan kepada yang terhormat Ibu Melani, S.H., M.H, selaku pembimbing dalam melakukan penulisan Memorandum Hukum ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
2. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak H. Dudi Warsudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Ibu Melani S.H., M.H., selaku Koordinator Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas setiap pengajaran, ilmu yang telah diberikan dan menjadi bekal penulis di hari depan.
7. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Yang Tercinta Martina Sari Bhakti Sagala S.H (Mamak Ucok), terima kasih atas dukungan, bantuan, cerewetan dan dorongannya sehingga dapat menyelesaikan Memorandum Hukum ini.
9. Adik-adikku Ronald Marulitua Lumban Batu, Rowanti Devi Trianna Lumban Batu, yang telah memberikan motivasi dan semangat

10. Laeku Rudi Herianto Sagala, Adik-adik Maria Sagala, Ria Risma Sagala, Jeremia Sagala, terima kasih
11. Teman-teman Caesar Aritonang, Hotmian Haholongan Marbun, Magtur Simbolon, Ronal Pratama Ginting, Hasan, Mang Didin kalian teman terbaik yang selalu memberikan semangat kepada penulis
12. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian memorandum hukum ini.

Penulis mohon maaf kepada semua pihak yang belum dapat ditulis satu persatu bila ada kesalahan kata-kata yang telah disebutkan

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan penyusunan memorandum hukum ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dan semoga dengan dibuatnya memorandum hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang, dan dapat memberikan wawasan kepada pembaca, Amin.

Bandung
Penulis,

Robert Fransisco Lumban Batu